

Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Etika Beracara Dalam Hukum Acara Perdata

Shelvina Lareta Supandi¹, Jefferson Clive Wijaya², Azura Fauzan³, Tabhina Putri Indraatmaja⁴, Adeya Peranda⁵, Prameysha Khaira Dewanti⁶, Denalia Michelle Lasut⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan shelvinalareta@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan jeffersonclivewijaya18@gmail.com

³ Universitas Pelita Harapan dan azurafauzan7@gmail.com

⁴ Universitas Pelita Harapan dan tabhinaindraatmaja0@gmail.com

⁵ Universitas Pelita Harapan dan deyadeya818@gmail.com

⁶ Universitas Pelita Harapan dan eyshakhaira@gmail.com

⁷ Universitas Pelita Harapan dan dealasutt02@gmail.com

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Nov, 2025

Accepted Nov, 2025

Kata Kunci:

Hukum Acara Perdata, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Etika Beracara, Penyelesaian Sengketa, Litigasi

Keywords:

Civil Procedural Law, Parties' Rights and Obligations, Ethical Litigation Conduct, Dispute Resolution, Litigation

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dijalankan serta kepatuhan terhadap etika beracara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam proses beracara, serta sejauh mana etika beracara berperan dalam menjaga profesionalitas dan integritas proses litigasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris berupa studi dokumen putusan dan wawancara dengan praktisi hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik beracara di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum acara perdata telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat masih terjadinya pelanggaran etika beracara dan penyalahgunaan hak prosedural. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan hubungan integral antara norma prosedural dan etika profesional sebagai indikator keberhasilan proses peradilan perdata. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan instrumen pengawasan dan sanksi etik untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

ABSTRACT

The settlement of civil disputes through the court system is fundamentally aimed at ensuring legal certainty and justice for the parties; however, its effectiveness largely depends on the implementation of the parties' rights and obligations as well as their compliance with ethical courtroom conduct. This study aims to analyze how these rights and obligations are applied in litigation and to examine the extent to which ethical conduct contributes to maintaining professionalism and integrity during the judicial process. The research employed a normative juridical approach supported by empirical data derived from court decision document analysis and interviews with

legal practitioners. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-comparative technique to identify gaps between normative provisions and courtroom practices. The findings indicate that although civil procedural law comprehensively regulates the rights and obligations of parties, its implementation remains suboptimal due to recurring violations of ethical conduct and procedural abuse. The novelty of this research lies in emphasizing the integral relationship between procedural norms and professional ethics as a key determinant of the success of civil dispute resolution. The implications of this study highlight the need to strengthen ethical supervision and sanction mechanisms to enhance the effectiveness of civil litigation and increase public trust in the judiciary.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 Indonesia

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan prosedural yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan, dimulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Aturan ini memastikan bahwa hak-hak para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dilindungi melalui mekanisme litigasi yang adil, transparan, dan seimbang. Dalam praktiknya, hukum acara perdata tidak hanya memuat ketentuan formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tercapainya keadilan substantif bagi para pencari keadilan (Harahap, 2016). Dengan demikian, pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan posisi para pihak dalam beracara menjadi elemen fundamental dalam penyelesaian perkara perdata.

Masalah yang muncul selama ini ialah proses litigasi perdata sering kali mengalami ketidakseimbangan dalam penggunaan hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan pembuktian, tetapi penyalahgunaan hak tersebut dapat berujung pada gugatan tidak berdasar atau penundaan proses persidangan. Sebaliknya, tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban, bantahan, hingga rekonvensi, namun praktik penyalahgunaan mekanisme pembelaan juga dapat menghalangi proses persidangan. Di sisi lain, kuasa hukum yang seharusnya menjalankan peran profesional dalam membela kepentingan klien sering kali menjadi aktor penyimpangan melalui tindakan yang melanggar kode etik, seperti manipulasi alat bukti atau ujaran tidak etis dalam persidangan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan prosedural saja tidak cukup untuk memastikan proses peradilan berjalan efektif tanpa disertai kepatuhan terhadap etika beracara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum acara perdata, mulai dari kedudukan para pihak dalam beracara (Harahap, 2016), hak para pihak dalam penyelesaian sengketa (Pengadilan Negeri Karanganyar, 2023), hingga mekanisme persidangan perdata (DJKN Kemenkeu, 2008). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas hak dan kewajiban

pihak secara normatif tanpa memberikan perhatian utuh terhadap hubungan antara norma prosedural dengan etika profesi yang mengikat advokat. Di sisi lain, penelitian mengenai kode etik advokat cenderung berfokus pada penegakan disiplin profesi tanpa mengaitkannya dengan dampaknya terhadap kualitas litigasi dalam perkara perdata. Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan hak dan kewajiban penggugat, tergugat, dan kuasa hukum dengan etika beracara sebagai faktor penentu efektivitas penyelesaian perkara perdata.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara sistematis bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam hukum acara perdata berperan dalam menjaga keseimbangan litigasi, serta bagaimana etika beracara menjadi variabel penting dalam memastikan integritas proses peradilan. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi antara aspek normatif—berdasarkan HIR, RBg, Rv, dan peraturan Mahkamah Agung—dengan aspek etik yang bersumber dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman utuh bahwa kepatuhan pada hak, kewajiban, dan etika beracara bukan hanya menegakkan prosedur formal, tetapi juga menjaga martabat peradilan dan kepercayaan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Literatur pertama merujuk pada karya Harahap berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* yang secara komprehensif menguraikan struktur hukum acara perdata di Indonesia. Harahap menjelaskan bahwa gugatan merupakan instrumen formal bagi penggugat untuk menuntut pemenuhan hak melalui persidangan, dan oleh karenanya penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya sesuai asas *actor incumbit probatio* (Harahap, 2016: 85). Selain itu, tergugat diberikan hak membantah dalil gugatan, mengajukan eksepsi, dan mengajukan reconvensi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tuntutan yang diajukan (Harahap, 2016: 112). Literatur ini berkontribusi penting dalam membangun fondasi konseptual mengenai hak dan kewajiban penggugat serta tergugat dalam litigasi perdata. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan belum menghubungkan fungsi hak dan kewajiban para pihak dengan etika beracara sebagai faktor yang memengaruhi kualitas litigasi.

2.2 *Literatur Kedua*

Sumber kedua berasal dari artikel *Hak Para Pihak yang Berhubungan dengan Peradilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar*. Artikel ini membahas hak-hak prosedural para pihak selama proses peradilan, di antaranya hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak memberikan jawaban, menghadirkan saksi, dan hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*fair trial*) (Pengadilan Negeri Karanganyar, t.t.). Pernyataan ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* yang memberikan kesempatan setara kepada penggugat dan tergugat. Sumber ini menjadi rujukan penting terhadap implementasi langsung prosedur beracara di pengadilan, namun kontennya tidak menjelaskan secara mendalam mengenai kewajiban para pihak dan aspek etik penyelenggaraan litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas

diskusi dengan mengaitkan hak-hak prosedural tersebut dengan kewajiban beritikad baik serta tanggung jawab moral dalam persidangan.

2.3 *Literatur Ketiga*

Literatur ketiga merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta artikel Proses Beracara Perkara Perdata yang diterbitkan DJKN Kementerian Keuangan (DJKN, 2008). Undang-Undang Advokat memberikan legitimasi terhadap kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam membela kepentingan klien. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban etik, seperti larangan menyalahgunakan profesi, menjaga kerahasiaan klien, serta berperilaku sopan di hadapan pengadilan (Indonesia, 2003: Pasal 4–6). DJKN (2008) menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara bukan hanya dipengaruhi oleh prosedur litigasi, tetapi juga oleh sikap profesional para pihak, khususnya advokat yang memegang peranan penting dalam mengarahkan proses pembuktian. Kedua literatur ini sangat relevan karena menghubungkan aspek normatif dan etis yang menjadi fokus penelitian ini, meskipun belum memberikan analisis yang mengintegrasikan etika profesi dengan efektivitas penyelesaian sengketa secara holistik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam litigasi perdata serta ketentuan etika beracara yang melekat pada kuasa hukum. Objek yang diteliti mencakup pengaturan mengenai kedudukan hukum penggugat, tergugat, maupun advokat, serta standar etik profesi yang berlaku dalam proses beracara di pengadilan. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu, karena karakteristik penelitian yuridis normatif bertumpu pada penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata tertib persidangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum acara perdata, artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, dan publikasi akademik yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemaknaan istilah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, database jurnal ilmiah, repositori kampus, situs resmi instansi peradilan, dan organisasi advokat. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan norma yang berlaku dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian, kemudian dikombinasikan dengan analisis interpretatif untuk menafsirkan makna pengaturan hukum dalam konteks praktik beracara. Selain itu, dilakukan analisis komparatif antara ketentuan hukum dan pandangan doktrin guna menguji konsistensi hubungan antara aspek normatif, prosedural, dan etika.

Beberapa kesulitan yang ditemui dalam penelitian ini antara lain keterbatasan literatur yang secara simultan membahas hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam satu analisis

terpadu, serta variasi interpretasi antarpraktisi hukum terhadap batasan etik dalam litigasi. Namun, metode yuridis normatif memiliki keunggulan karena mampu memberikan kajian mendalam terhadap norma hukum sekaligus menarik keterkaitan teoretis antara regulasi, doktrin, dan praktik peradilan. Melalui metode ini, penelitian dapat menjawab permasalahan secara akurat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan pemahaman profesionalitas dan etika dalam hukum acara perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak dan kewajiban para pihak dalam proses penyelesaian sengketa perdata telah diatur secara lengkap melalui Hukum Acara Perdata, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan analisis dokumen berupa putusan pengadilan, literatur yuridis, serta wawancara dengan praktisi hukum, ditemukan bahwa hak para pihak seperti hak untuk mengajukan gugatan, memberikan jawaban, menghadirkan bukti, serta memperoleh putusan yang adil telah tersedia secara normatif, tetapi tidak selalu terwujud secara proporsional dalam praktik beracara. Di sisi lain, tidak semua pihak menjalankan kewajibannya secara optimal, termasuk kewajiban beritikad baik, hadir pada persidangan, dan menghormati proses pembuktian. Kondisi ini mengakibatkan persidangan kerap berjalan tidak efektif dan memperpanjang penyelesaian perkara.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar hakim dan penasihat hukum menilai etika beracara berperan signifikan dalam menjaga integritas proses peradilan. Etika beracara mengatur perilaku para pihak agar tidak menyalahgunakan hak prosedural dan tidak menunda persidangan secara tidak berdasar. Namun temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika beracara masih terjadi, seperti hadir tidak tepat waktu, sikap tidak kooperatif, penggunaan bahasa yang tidak profesional, hingga upaya mengulur waktu proses persidangan. Hal tersebut tidak hanya menghambat penyelesaian sengketa, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa perdata tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh komitmen para pihak dalam menjalankan etika beracara. Namun terdapat temuan yang tidak diharapkan, yaitu fakta bahwa pelanggaran etika banyak dilakukan bukan hanya oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh kuasa hukum yang seharusnya menjadi penegak profesionalisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen etik belum berjalan efektif dalam mengatur perilaku beracara di pengadilan.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang sebagian besar bersumber dari perkara perdata di pengadilan tingkat pertama sehingga generalisasi terhadap seluruh pengadilan mungkin memerlukan penelitian lanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa efektivitas hukum acara perdata tidak hanya diukur melalui aturan normatif, tetapi juga melalui kepatuhan moral dan etika dalam pelaksanaannya.

Temuan penelitian memiliki implikasi praktis, yaitu perlunya penguatan instrumen pengawasan dan sanksi etik untuk mencegah penyalahgunaan hak prosedural. Selain itu, dibutuhkan peningkatan edukasi etika beracara bagi para pihak dan penasihat hukum melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi mekanisme evaluasi etika beracara di setiap tingkat peradilan serta keterkaitannya dengan kualitas putusan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban para pihak, serta kepatuhan terhadap etika beracara. Secara normatif, hukum acara perdata telah menyediakan mekanisme yang jelas terkait hak menggugat, memberikan jawaban, mengajukan bukti, menghadirkan saksi, dan memperoleh putusan yang adil. Namun implementasi hak tersebut tidak selalu berjalan optimal karena masih ditemukan penyalahgunaan hak prosedural maupun pengabaian terhadap kewajiban untuk beritikad baik dan menghormati proses persidangan.

Temuan penelitian menegaskan bahwa etika beracara merupakan instrumen krusial dalam menjamin proses peradilan yang tertib, profesional, dan berkeadilan. Ketidakpatuhan terhadap etika beracara—baik oleh pihak berperkara maupun kuasa hukumnya—berimplikasi pada lamanya proses persidangan, ketidakefektifan pembuktian, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata tidak hanya memerlukan kepastian hukum, tetapi juga integritas dan komitmen moral para pihak dalam menjalankan proses beracara.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam menegaskan hubungan antara norma prosedural dan etika profesional sebagai fondasi utama tercapainya keadilan dalam proses litigasi perdata. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menelaah putusan dan praktik pada pengadilan tingkat pertama, sehingga generalisasi terhadap seluruh lingkungan peradilan memerlukan kajian lanjutan. Ke depan, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme penegakan dan pengawasan etika beracara di setiap tingkat peradilan, serta efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- DJKN Kemenkeu. (2008, 24 Juli). Proses Beracara Perkara Perdata. (Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>).
- Pengadilan Negeri Karanganyar. Hak Para Pihak Yang Berhubungan Dengan Peradilan. (Diakses dari: <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/979-hak-para-pihak-yang-berhubungan-dengan-peradilan>).
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.